



P U T U S A N

NOMOR: 499/ Pid.Sus/2020/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : SUHARTO bin H. MUNAWAR
Tempat lahir : Kudus
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Papringan Rt 07 Rw.04 Kec. Kaliwungu,
Kab. Kudus
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : ALI MUHTAROM bin MI'AN
Tempat lahir : Kudus
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 26 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Kaliwungu Rt.03 Rw.04 Kec. Kaliwungu,
Kab. Kudus
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Desember 2020 Nomor 1209/Pid/2020/PT.SMG sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Desember 2020 Nomor 1210/Pid./2020/PT.SMG sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 15 Pebruari 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 499/Pid.Sus/2020/PT.SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kudus Nomor :112/Pid.Sus/2020/PN.Kds dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 9 September 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM - 28 / KDS / Euh.2 / 09 / 2020 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN yang bertindak secara bersama – sama atau sendiri – sendiri, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Nopember tahun 2019, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019, bertempat di areal persawahan milik saksi RUSDI alamat Desa Klumpit Rt.03 Rw.08 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN membeli tanah di areal persawahan milik saksi RUSDI seharga Rp, 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan / perjanjian tanah digali / ditambang dengan penggalian kedalaman 4 (empat) meter dan setelah digali / ditambang tanahnya kondisi sawah sudah rata lagi dan bisa untuk ditanami, atas janji yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN tersebut saksi RUSDI bersedia menjual tanah persawahan miliknya,

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 bertempat di areal persawahan milik saksi RUSDI alamat Desa Klumpit Rt.03 Rw.08 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN melakukan penggalian / penambangan tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 sebagai operatornya adalah saksi NURKHOLIS bin SUNARTO, kemudian tanah hasil galian / tambang diangkut dengan dam truk untuk dijual kepada pengrajin genteng dan batu bata merah, adapun setiap harinya tanah galian / tambang yang berhasil dijual sekitar 70 (tujuh puluh) dam truk sampai dengan 100 (seratus) dam truk dengan harga tanah per dam truk bervariasi dari harga Rp. 70.000,-- (tujuh puluh ribu rupiah) per dam truk untuk tanah urug, harga Rp. 130.000,-- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per dam truk untuk kerajinan batu bata merah atau genteng dan rata – rata omset yang diperoleh sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) per setiap hari kerja,
- Bahwa dalam penggalian / penambangan tanah para terdakwa bekerjasama / sepakat untuk membeli tanah diareal persawahan milik saksi RUSDI untuk kelancaran proses penggalian / penambangan yang dilakukan terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR adalah dengan menyediakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 yang digunakan untuk menggali / menambang tanah untuk dimasukkan ke dam truk, untuk biaya operasional alat berat tersebut ditanggung bersama - sama, sedangkan untuk terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN sebagai yang memasarkan tanah galian / tambang kepada pengrajin genteng dan batu bata merah, untuk pembayaran tanah areal persawahan milik saksi RUSDI dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan dari hasil penjualan tanah galian / tambang, sisanya adalah keuntungan dari penjualan tanah galian / penambangan yang diperoleh para terdakwa bersama - sama setelah dikurangi biaya operasional,
- Bahwa tujuan penggalian / penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, namun dalam melakukan penggalian / penambangan tidak dilengkapi dengan Ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dimana dalam melakukan penggalian / penambangan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200,

- Bahwa yang dimaksud Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya dimana para terdakwa telah menjual material tersebut berupa tanah galian / tambang kepada pengrajin genteng dan batubata merah,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN yang bertindak secara bersama – sama atau sendiri – sendiri, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekitar pukul 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di areal persawahan milik saksi RUSDI alamat Desa Klumpit Rt.03 Rw.08 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN membeli tanah di areal persawahan milik saksi RUSDI seharga Rp, 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan / perjanjian tanah digali / ditambang dengan penggalian kedalaman 4 (empat) meter dan setelah digali / ditambang tanahnya kondisi sawah sudah rata lagi dan bisa untuk ditanami, atas janji yang diucapkan terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN tersebut saksi RUSDI bersedia menjual tanah persawahan miliknya,

Halaman 4 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 bertempat di areal persawahan milik saksi RUSDI alamat Desa Klumpit Rt.03 Rw.08 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN melakukan penggalian / penambangan tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 sebagai operatornya adalah saksi NURKHOLIS bin SUNARTO, kemudian tanah hasil galian / tambang diangkut dengan dam truk untuk dijual kepada pengrajin genteng dan batu bata merah, adapun setiap harinya tanah galian / tambang yang berhasil dijual sekitar 70 (tujuh puluh) dam truk sampai dengan 100 (seratus) dam truk dengan harga tanah per dam truk bervariasi dari harga Rp. 70.000,-- (tujuh puluh ribu rupiah) per dam truk untuk tanah urug, harga Rp. 130.000,-- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per dam truk untuk kerajinan batu bata merah atau genteng dan rata – rata omset yang diperoleh sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) per setiap hari kerja,
- Bahwa dalam penggalian / penambangan tanah para terdakwa bekerjasama / sepakat untuk membeli tanah diareal persawahan milik saksi RUSDI untuk kelancaran proses penggalian / penambangan yang dilakukan terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR adalah dengan menyediakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 yang digunakan untuk menggali / menambang tanah untuk dimasukkan ke dam truk, untuk biaya operasional alat berat tersebut ditanggung bersama - sama, sedangkan untuk terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN sebagai yang memasarkan tanah galian / tambang kepada pengrajin genteng dan batu bata merah, untuk pembayaran tanah areal persawahan milik saksi RUSDI dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan dari hasil penjualan tanah galian / tambang, sisanya adalah keuntungan dari penjualan tanah galian / penambangan yang diperoleh para terdakwa bersama - sama setelah dikurangi biaya operasional,
- Bahwa tujuan penggalian / penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, namun dalam melakukan penggalian / penambangan tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dimana dalam melakukan penggalian / penambangan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC

Halaman 5 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



200, setelah melakukan penggalian / penambangan diareal persawahan menyisakan lubang – luba besar yang dalam dan kondisi tanah tidak rata, karena penggalian / penambangan tidak berijin dan kondisi areal persawahan seperti tersebut diatas, maka pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wib di Aula Balai Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah dilaksanakan sosialisasi terkait penanganan masalah kegiatan pertambangan galian C yang hasilnya disepakati pertambangan galian C di Desa Klumpit ditutup, kemudian bekas galian / tambang tanah yang tidak beraturan harus diratakan supaya tidak membahayakan warga masyarakat dan proses reklamasi atau pemerataan lahan ditanggung oleh pihak pengelola yaitu terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN, namun setelah ditunggu – tunggu tidak ada reklamasi atau pemerataan dari para terdakwa, sampai akhirnya terjadi peristiwa ada 4 (empat) anak meninggal dunia tenggelam dilubang bekas galian / tambang tanah,

- Bahwa terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN dalam melakukan penggalian / penambangan tanah dilakukan secara sembrono, gegabah dan seenaknya sendiri sehingga tidak memperhatikan keselamatan orang lain, sehingga menyisakan tanah galian tidak rata dan terdapat lubang galian besar dan dalam, tidak diberi pagar tanda bahaya atau tanda apapun, tidak mau menguruk lagi lubang galian yang jika turun hujan terisi air dapat membahayakan bagi warga masyarakat, akibat dari keteledoran para terdakwa tersebut terjadi peristiwa meninggalnya 4 (empat) anak yang tenggelam dilubang bekas penggalian tanah yang terisi air hujan yang penggalian / penambangan dilakukan oleh para terdakwa, adapun 4 (empat) anak yang meninggal karena tenggelam di lokasi bekas lubang galian / penambangan tanah adalah sebagai berikut ;

1. DAVID ADITYA bin SUNARYO, laki-laki, Kudus, tanggal lahir 20 Februari 2006, Islam, Pelajar, Indonesia, alamat Desa Klumpit Rt. 02 Rw. 05 Kec. Gebog Kab. Kudus,
Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :694/RSI.SK/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani dr. RENY MULYATI dokter pada Rumah Sakit Islam Sunan Kudus dengan hasil;
Keadaan Umum / tanda tanda vital ;
tingkat kesadaran ; tidak sadar, tekanan darah ; tidak ada, denyut nadi ; tidak ada, pernapasan ; tidak ada,



Kesimpulan ;

berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, tiga belas tahun, kesan gizi cukup dari pemeriksaan yang dilakukan, tidak ditemukan luka-luka, sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

2. MUHAMMAD FARUQ ILHAM bin BINTORO, laki-laki, Kudus, tanggal lahir 24 Oktober 2007, Islam, Pelajar, Indonesia, alamat Desa Klumpit Rt. 02 Rw. 08 Kec. Gebog Kab. Kudus.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :695/RSI.SK/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani dr. RENY MULYATI dokter pada Rumah Sakit Islam Sunan Kudus dengan hasil ;

Keadaan Umum / tanda tanda vital ;

tingkat kesadaran ; tidak sadar, tekanan darah ; tidak ada, denyut nadi ; tidak ada, pernapasan ; tidak ada, mulut ; kebiruan tampak keluar busa dari mulut,

Kesimpulan ;

berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, tiga belas tahun, kesan gizi cukup dari pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan busa dari mulut, tidak ditemukan luka, sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,

3. HABIB ROIHAN bin MUKHIB, laki-laki, Kudus, tanggal lahir 09 Oktober 2007, Islam, Pelajar, Indonesia, alamat Desa Klumpit Rt. 02 Rw. 05 Kec. Gebog Kab. Kudus.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :692/RSI.SK/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani dr. RENY MULYATI dokter pada Rumah Sakit Islam Sunan Kudus dengan hasil;

Keadaan Umum / tanda tanda vital ;

tingkat kesadaran ; tidak sadar, tekanan darah ; tidak ada, denyut nadi ; tidak ada, pernapasan ; tidak ada,

Kesimpulan ;

berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, tiga belas tahun, kesan gizi cukup dari pemeriksaan yang dilakukan, tidak ditemukan luka-luka, sebab



kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,

4. MUHAMMAD JIHAR GHIFARI bin ABDUL WALID, laki-laki, Kudus, tanggal lahir 21 Oktober 2007, Islam, Pelajar, Indonesia, alamat Desa Klumpit Rt. 06 Rw. 07 Kec. Gebog Kab. Kudus.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :693/RSI.SK/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani dr. RENY MULYATI dokter pada Rumah Sakit Islam Sunan Kudus dengan hasil ;

Keadaan Umum / tanda tanda vital ;

tingkat kesadaran ; tidak sadar, tekanan darah ; tidak ada, denyut nadi ; tidak ada, pernapasan ; tidak ada, anggota gerak ; terdapat jejas hitam dikaki kiri depan, mulut ; keluar busa dari mulut,

Kesimpulan ;

berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, tiga belas tahun, kesan gizi cukup dari pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan busa keluar dari mulut, jejas hitam dikaki kiri depan, sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM -28 / KDS / Euh.2 / 09 / 2020 tertanggal 5 Nopember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN



dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna abu-abu merah
- 1 (satu) buah pakaian dalam warna putih .
- 1 (satu) buah celana warna biru
- 1 (satu) pasang sandal merk proat warna hitam.

Dikembalikan kepada ABDUL WALID bin SARJU

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk sea salt
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna biru kombinasi garis putih.
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna lengan panjang warna abu-abu kombinasi merah .

Dikembalikan saksi MUKHIB bin SUKRIL.

- 1 (satu) pasang sandal slop merk sport warna coklat bergaris putih.
- 1 (satu) buah pakaian dalam warna putih.
- 1 (satu) buah celana warna biru laut .
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu.

Dikembalikan kepada ISTI'AH binti H. KASMIN.

- 1 (satu) buah kaos warna putih garis hitam bertuliskan LIVE AS ROCK AS YOU CAN GOT IT.
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk NIKKO.
- 1 (satu) buah celana pendek JEANS warna biru .
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning .

Dikembalikan kepada saksi SUNARYO bin NGADIMAN.

- 1 (satu) Unit ESCAVATOR Merk KOMATSU, 200 PC Warna Kuning.

Dikembalikan kepada terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR..

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 12 Nopember 2020 Nomor :112/Pid.Sus/2020/PN.Kds, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUHARTO bin H. MUNAWAR dan Terdakwa II ALI MUHTAROM bin MI'AN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN ORANG MATI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna abu-abu merah
 - 1 (satu) buah pakaian dalam warna putih .
 - 1 (satu) buah celana warna biru
 - 1 (satu) pasang sandal merk proat warna hitam.

Dikembalikan kepada ABDUL WALID bin SARJU;

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk sea salt
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna biru kombinasi garis putih.
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna lengan panjang warna abu-abu kombinasi merah .

Dikembalikan saksi MUKHIB bin SUKRIL.

- 1 (satu) pasang sandal slop merk sport warna coklat bergaris putih.
- 1 (satu) buah pakaian dalam warna putih.
- 1 (satu) buah celana warna biru laut .
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu.

Dikembalikan kepada ISTI'AH binti H. KASMIN.

- 1 (satu) buah kaos warna putih garis hitam bertuliskan LIVE AS ROCK AS YOU CAN GOT IT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk NIKKO.
- 1 (satu) buah celana pendek JEANS warna biru .
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning .

Dikembalikan kepada saksi SUNARYO bin NGADIMAN.

- 1 (satu) Unit ESCAVATOR Merk KOMATSU, 200 PC Warna Kuning.

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kudus bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 12 Nopember 2020 Nomor :112/Pid.Sus/2020/PN.Kds;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kudus bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus tertanggal 18 Nopember 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 19 Nopember 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.
4. Surat Tanda terima Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Nopember 2020 dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Kudus ;
5. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 19 Nopember 2020 dan diteima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Nopember 2020 (tidak tertulis/ sesuai tanda terima memori Banding Penuntut Umum) ;
6. Surat Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum kepada terdakwa I dan Terdakwa II tertanggal Nopember 2020 ;



7. Surat keterangan Panitera Nomor 15/Akta Pid.Sus./2020/PN.Kds tertanggal 25 Nopember 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dan mereka telah diberi waktu yang cukup sesuai Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan Banding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam menjatuhkan putusannya telah keliru dalam penerapan pasal dan pertimbangan hukumnya yaitu melanggar pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sedangkan dalam dakwaan alternatif, pertama melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan kedua Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP ;

Bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 Nopember 2020 ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa didalam perkara ini didakwa secara alternatif, pertama pertama melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan kedua Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Bahwa dalam dakwaan secara alternatif , Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang mendekati persitiwa/ kejadiannya ;

Bahwa dalam dakwan pertama, memang para terdakwa telah melakukan penambangan tanah/mineral ditempat persawahannya saksi RUSDI di Desa Klumpit, Kecamatan Gebong, Kabupaten Kudus dari kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2017 dan menyisakan galian lubang yang sewaktu-waktu dapat terisi air menjadi kubangan air ;

Bahwa pada waktu para terdakwa melakukan penggalian tanah /mineral tidak ada kejadian korban jiwa dan para terdakwa tidak memiliki ijin SIUP atau melanggar administratif saja ;



Sedangkan kejadian 4 (empat) anak tenggelam dalam bekas galian yang digali oleh para terdakwa sepenuhnya bukan menjadi tanggung jawab para terdakwa tetapi juga kesalahan pengemudi excavator yang telah menggali menjadi kubangan, sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama/Pengadilan Negeri Kudus dalam dakwaan alternatif kedua dapat disetujui dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 12 Nopember 2020 Nomor : 112/Pid.Sus/2020/PN.Kds dan telah membaca, memperhatikan, Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Nota Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN.Kds telah sesuai menurut hukum dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dan oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN.Kds yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh kami Moch. Mawardi, SH MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, selaku Hakim Ketua Majelis, Yance Bombing, SH MH dan Subaryanto, SH MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta Agus Barata, SH Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Yance Bombing,SH MH

Ttd.

Subaryanto,SH, MH

HAKIM KETUA ,

ttd.

Moch Mawardi,SH MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Barata, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)